



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara perdata dengan acara secara gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

HARAPENTA Br. BANGUN, Umur : 54 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Bertempat tinggal di Dusun VI Serba Jadi Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat ;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada SYAHRIAL, SH., Advokat / Pengacara pada LAW OFFICE SYAHRIAL, SH., & ASSOCIATES., berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Pebruari 2015, yang selanjutnya disebut....**PENGUGAT**;

M E L A W A N

EDI SETIA SITEPU, Umur : 53 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Bertempat tinggal di Dusun Mancang Melati Desa Pekan Mandang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yang selanjutnya disebut**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya yaitu SYAHRIAL, SH.,

Hlm 1 dari 21 Putusan No.05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Pebruari 2015 sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dengan mediator SOHE, SH.MH., sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha perdamaian yang telah dilaksanakan sejak tanggal 17 Pebruari 2015 sampai tanggal 25 Pebruari 2015, tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan / perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok perkara dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2015 dan telah didaftarkan dalam register dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb. tanggal 10 Pebruari 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 1982 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Jenda Ngena Tarigan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1205-KW-26012015-0002, bertanggal 26 Januari 2015 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni ;
 - 0 . Idalta Br Sitepu, perempuan, 32 tahun ;
 - 1 . Hetti Munika Br Sitepu, perempuan, 31 tahun ;
 - 2 . Periskata Bitu Br Sitepu, perempuan, 27 tahun ;
 - 3 . Siskalia Br Sitepu, perempuan, 23 tahun ;
 - 4 . Sri Jilena Br Sitepu, perempuan, 21 tahun, dan ;
 - 5 . Yohannes Abiafner Franseda Sitepu, laki laki, 12 tahun ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan bahagia dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat dan Tergugat tetap berusaha untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi pada sekitar awal bulan Oktober 2010, Penggugat mendapat informasi dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dan tinggal bersama dengan perempuan lain ;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2010, Penggugat berusaha untuk mencari kebenaran tentang informasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan untuk itu Penggugat pergi mencari Tergugat ke Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan di tempat tersebut Penggugat bertemu dengan Tergugat dan ternyata benar bahwa Tergugat telah hidup dan tinggal bersama dengan seorang perempuan di sebuah rumah kontrakan ;
6. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah berusaha menasehati Tergugat agar kembali pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga, namun ternyata Tergugat merasa keberatan dengan nasehat Penggugat hingga akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak saat itu hingga gugatan ini diajukan ternyata Tergugat tidak lagi pernah pulang ke rumah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami ;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan tidak melaksanakan kewajibannya selama 5 (lima) tahun merupakan alasan yang cukup bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipertahankan lagi ;
9. Bahwa selain dari pada itu, mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yohannes Abiafner Franseda Sitepu masih di bawah umur dan sangat memerlukan perhatian dan perawatan serta pendidikan yang layak, maka beralasan hukum apabila hak asuh terhadap Yohannes Abiafner Franseda Sitepu diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
10. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini agar Pengadilan Negeri Langkat di Stabat berkenan untuk memberikan putusan hukum dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1205-KW-26012015-0002, bertanggal 26 Januari 2015 putus karena perceraian ;

Hlm 3 dari 21 Putusan No.05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1205-KW-26012015-0002, bertanggal 26 Januari 2015 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Langkat di Stabat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk didaftarkan pada daftar yang ditentukan untuk itu ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yohannes Abiafner Franseda Sitepu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Maret 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Tentang pernikahan kami tahun 1982

Benar kami melangsungkan pernikahan, kami tapi disitu ada ketidak benaran dalam halaman pertama 1 bahwa penggugat mengatakan tidak benar kami menikah secara adat istiadat karo pada tahun itu karena sepengetahuan saya PDT JENDANGENA Tarigan pada tahun itu belum mengenal agama yang dikatakan -kristiani, jadi itu saya katakan rekayasa saya keberatan saya gak dapat menerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam halaman 6 lembaran pertama juga penggugat itu tidak benar bahwa dia berkata dia berusaha untuk itikat baik sedangkan sebelum ya jauh jauh dari tahun 2010 pun saya sebagai tergugat. Sebagai kepala rumah tangga bersusah payah mencari rezeki untuk anak istri tapi kurang dihargai dalam keluarga dan itu tidak benar. Saya mau kebenaran itu penggugat buktikan sedangkan saya datang pun istri kurang memperhatikan apalagi untuk itikat baik.
3. Halaman 7 lembaran kedua itu tidak benar sedangkan saya selalu pulang tapi penggugat bahkan mengusir saya dari rumah itu hanya membenarkan diri penggugat saya sebagai tergugat keberatan. Atas tuduhan yang tidak benar ITU karna saya pun berusaha gimana mencari jalan terbaik berapa kali kami kumpulkan anak BERU untuk musyawarah untuk rujuk kembali. Penggugat tidak pernah menerima saya kembali dengan baik dan saya sebagai suami juga dituduh mengabaikan kewajiban. Saya keberatan atas tuduhan itu karna saya walaupun tak sering pulang kerumah tapi kewajiban untuk lahiriyah itu termasuk saya adakan walaupun kurang cukup karena rumah saya buat untuk tempat tinggal ladang/kebun sawit ada, Tuduhan itu tidak benar. Dan saya sebagai tergugat mengatakan dengan sebenarnya masih mau bersatu kembali membina rumah tangga kami demi mempertahankan keluarga kami.
4. Tapi apabila sipenggugat tetap mempertahankan untuk bercerai maka saya sebagai suami penggugat mengijinkan walau tidak dengan ikhlas, tapi dengan persyaratan maka rumah milik saya, saya harap di tinggalkan karena ini menurut akal dan fikiran saya istri saya ada mendampingi Pihak Ke 3 maka itu alasan saya maka dia keluar dari rumah.
5. Demikianlah saya perbuat surat jawaban atas gugatan.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tertanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 07 September 1982 di hadapan tokoh agama yang bernama PDT. Jenda Ngena Tarigan dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, seperti

Hlm 5 dari 21 Putusan No.05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1205-KW-26012015-0002, bertanggal 26 Januari 2015 ;

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, namun pada sekitar awal bulan Oktober 2010 Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat berusaha untuk mencari tahu dan ternyata benar pada tanggal 05 Oktober 2010 Penggugat menemukan Tergugat bersama dengan wanita lain tinggal di sebuah rumah kontrakan di Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
3. Bahwa setelah kejadian tersebut hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah dan juga tidak memberikan nafkah, baik kepada Penggugat maupun untuk anak anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa mengenai dalil Jawaban Tergugat yang menginginkan agar Penggugat meninggalkan rumah kediaman yang merupakan harta pencaharian Penggugat dan Tergugat adalah tidak beralasan hukum karena rumah tersebut merupakan tempat tinggal Penggugat bersama dengan anak anak dan jika Tergugat tetap menghendaki dilakukannya pembagian terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka seyogyanya Tergugat mengajukan gugatan tersendiri kelak ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saya sebagai tergugat tetap merasa keberatan apa yang diuraikan dari penggugat karena itu adalah rekayasa untuk membuktikan saya mohon kepada Yang Mulia saya minta (Pendeta Jendangena Tarigan) langsung memberikan bukti dan dihadirkan dalam sidang ini Yang Mulia. Memang benar kami melangsungkan perkawinan kami Yang Mulia pada tanggal dan Pada Tahun itu tapi kami secara adat istiadat Karo. Saya keberatan Yang Mulia sebagai tergugat karena ada di dalam Pihak ke 3.
2. Dan apabila jika Allah mengijinkan dalam perceraian kami ini Yang Mulia. Maka mengingat dan mempertimbangkan Yang Mulia karena saya pun sebagai tergugat selama ini pun saya menyewa rumah dan berpindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah gak ada ketentuan tinggal saya, maka selesai nanti permasalahan kami ini Yang Mulia karena selama ini pun tidak pernah saya diijinkan tinggal di rumah saya. Maka saya juga mau pindah ke rumah saya itu karena itu rumah milik saya. Karena mengingat usiaku sudah lanjut ini Yang Mulia rumah itu mau saya tempati Yang Mulia. Maka saya mohon kepada Yang Mulia.

3. Itu permohonan saya kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan saya mohon kepada Yang Mulia dipertimbangkan sebaik-baiknya. Dan apabila dia yang penggugat berkeras untuk bercerai maka saya minta kosongkan rumah saya itu permohonan saya Yang Mulia karna saya orang bodoh Dan Yang Mulia jika rumah tersebut dibagi saya keberatan.
4. Jika saya diijinkan saya sebagai tergugat untuk membantu saya apakah bisa saya didampingi dengan kuasa hukum saya sebagai tergugat karena usiaku ingatan sudah berkurang. Permohonan saya yang mulia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1205-KW-26012015-0002, yang dikeluarkan oleh RUSWIN, SH., Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tertanggal 26 Januari 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. IDA LITA BR. SITEPU, Nomor : 1205-LT-02022015-0090, yang dikeluarkan oleh RUSWIN, SH., Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tertanggal 02 Pebruari 2015, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. HETTI MUNIKA, Nomor : 1205-LT-02022015-0092, yang dikeluarkan oleh RUSWIN, SH., Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tertanggal 02 Pebruari 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. FRISKA TABITA BR. SITEPU, Nomor : 1205-LT-02022015-0091, yang dikeluarkan oleh RUSWIN, SH., Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tertanggal 02 Pebruari 2015, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. SISKALIA BR. SITEPU, Nomor : 1205-LT-02022015-0087, yang dikeluarkan oleh RUSWIN, SH., Kepala

Hlm 7 dari 21 Putusan No.05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tertanggal 02 Pebruari 2015, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. SRI JILENA BR. SITEPU, Nomor : 1205-LT-02022015-0088, yang dikeluarkan oleh RUSWIN, SH., Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tertanggal 02 Pebruari 2015, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. YOHANES ABIAFNER FRANSSEDA SITEPU, Nomor : 1205-LT-02022015-0089, yang dikeluarkan oleh RUSWIN, SH., Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tertanggal 02 Pebruari 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 1205041203080005, An. Kepala Keluarga EDI SETIA SITEPU, yang dikeluarkan oleh RUSWIN, SH., Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tertanggal 12 Maret 2008, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan :

Saksi ke-1 : TERKELIN TARIGAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun semenda dan tidak ada makan gaji dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010, dan saksi tahu dengan Tergugat ketika Tergugat pernah datang kerumahnya di Purwobinangun, serta saksi mengetahui kalau Tergugat adalah suami Penggugat atas cerita tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun VI Serba Jadi Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun VI Serba Jadi Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan bertetangga dengan Penggugat sejak Nopember tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekira lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 6 (enam) orang anak, namun saksi hanya 3 (tiga) orang yang tahu namanya yaitu SISKa, NENENG dan ANES;
- Bahwa sekira tahun 2013, saksi pernah melihat Tergugat datang kerumahnya dan pada saat itu saksi mendengar Penggugat menjerit, lalu saksi melihat apa yang terjadi dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesampainya dirumah Penggugat dan Tergugat dari depan pintu saksi melihat Tergugat duduk diruang tengah sedangkan Penggugat menangis di dekat kamar, lalu karena masalah keluarga saksipun pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekira tahun 2013, Penggugat datang kerumah saksi dan bercerita kalau Tergugat sudah lebih kurang 2 (dua) tahun tidak pernah pulang kerumah dan Penggugat tidak tahu dimana Tergugat berada dan kalau Tergugat datang, Penggugat merasa ketakutan karena setiap Tergugat datang, Tergugat marah-marah ;
- Bahwa atas cerita Penggugat, Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa atas cerita Penggugat, Penggugat menikah dengan Tergugat dilakukan secara adat karo dan dipasu-pasu secara agama Kristen;
- Bahwa sekarang yang tinggal dirumah Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Penggugat bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya bernama SISKa, NENENG dan ANES;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah berladang dan jualan kepasar dan hasilnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menafkahi anak-anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat, saksi hanya 1 (satu) kali melihat Tergugat yaitu pada akhir tahun 2013, pada saat saksi melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi ada mendengar Tergugat berkata kepada Penggugat “kenapa kau marah, inikan rumahku”;

Hlm 9 dari 21 Putusan No.05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi ke-2 : BUNGA Br. GINTING, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun semenda dan tidak ada makan gaji dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun VI Serba Jadi Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Pasar Pinter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal serumah selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu Ida, Ika, Ris, Siska, Sri dan Anes;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cek cok;
- Bahwa atas cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi, karena Penggugat ada menyelidiki tentang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya yaitu Siska, Sri, dan Anes sedangkan 3 (tiga) orang lagi tinggal di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang ini, saksi pernah melihat Tergugat 1 (satu) kali datang kerumah Penggugat yaitu akhir tahun 2013;
- Bahwa saat itu Tergugat datang minta sepeda motor, Penggugat merasa takut dan menangis;
- Bahwa karena ada keributan di rumah Penggugat sehingga saksi datang kerumah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat juga menangis karena takut kepada Tergugat;
- Bahwa kemudian saksi melihat Tergugat pergi dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah ke ladang dan jualan kepasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi membiayai Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Penggugat dengan Tergugat masih serumah, Tergugat bekerja sebagai mandor di kebun sawit milik orang lain;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak lagi suka dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat juga takut kepada Tergugat karena setiap Tergugat datang suka / selalu marah-marah;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali hadir dalam pertemuan yang dilakukan oleh Pengugat dan Tergugat beserta anak berunya;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi ke-3 : SRI JILENA Br. SITEPU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara adat karo dan telah didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi pernah melihat akte perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tersebut;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu : 1. Idalta Br Sitepu, perempuan, 32 tahun, 2. Hetti Munika Br Sitepu, perempuan, 31 tahun, 3. Periskata Bitu Br Sitepu,

Hlm 11 dari 21 Putusan No.05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, 27 tahun, 4. Siskalia Br Sitepu, perempuan, 23 tahun, 5. Sri Jilena Br Sitepu, perempuan, 21 tahun, dan 6. Yohannes Abiafner Franseda Sitepu, laki laki, 12 tahun ;

- Bahwa dahulunya saksi bersama kakak-kakak dan adik saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di Purwobinangun;
- Bahwa dahulunya kehidupan saksi bersama kakak, adik, Penggugat dan Tergugat adalah rukun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai mandor di kebun milik orang lain sedangkan Penggugat sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya kebun (ladang) sawit;
- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga dari Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan;
- Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sejak tahun 2010, Tergugat jarang pulang dan sejak Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi pulang;
- Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan bersama dengan Siska dan Anes;
- Bahwa kemudian kakak saksi bernama Hetty bersama bibi saksi pergi mencari tahu kenapa selama ini Tergugat tidak pulang-pulang, dan pada saat itu diketahui bahwa Tergugat berada di Securai dan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa saksi juga pernah menemui Tergugat untuk mengajak Tergugat pulang akan tetapi Tergugat marah-marah kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2013, Tergugat pernah datang kerumah dengan marah-marah minta sepeda motor yang sehari-harinya saksi gunakan untuk transportasi saksi kuliah;
- Bahwa sekira tahun 2014 akhir atau 2015 awal, ada dilakukan pertemuan bersama anak baru karena Penggugat yang meminta dilakukan pertemuan karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat tidak membuat keputusan apapun;
- Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, yang membiayai saksi dan adik saksi adalah Penggugat karena Penggugat bekerja diladang dan jualan ke pasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya selama masih serumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih memberikan uang kepada saksi, namun sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang kepada saksi dan adik saksi serta Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan saksi, kakak dan adik saksi;
 - Bahwa saat ini saksi lagi kuliah sedangkan adik saksi saat ini masih sekolah dan seluruhnya biaya saksi dan adik saksi dibiayai oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak keberatan kalau Penggugat dengan Tergugat bercerai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi Tergugat menghadirkan saksi dipersidangan :

Saksi ke-1 : SALMAH Br.GINTING, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat dan mertua dari Penggugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan

Hlm 13 dari 21 Putusan No.05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

adalah

pasangan

suami isteri

yang

menikah

secara

adat karo;

- Bahwa dari

hasil

pernikahan

antara

Tergugat

dengan

Penggugat

mendapat

6 (enam)

orang

anak;

- Bahwa

sejak

menikah

antara

Tergugat

dengan

Penggugat

beserta ke

6 (enam)

anaknya

tinggal

serumah di

Dusun VI

Serba Jadi,

Desa

Purwobina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngun,
Kecamatan
Sei Bingei,
Kabupaten
Langkat;

- Bahwa
sekarang
Tergugat
tidak
tinggal
bersama
dengan
Penggugat
dan anak-
anaknya;
- Bahwa
saksi tidak
tahu sejak
kapan
Tergugat
tidak
serumah
lagi
dengan
Penggugat
dan anak-
anaknya;
- Bahwa
saksi
mengetahu
i bahwa
Tergugat
tidak
serumah
lagi

Hlm 15 dari 21 Putusan No.05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan
Penggugat
dan anak-
anaknya
karena
diberitahu
Tergugat;

- Bahwa
saksi tidak
tahu apa
sebabnya
Tergugat
tidak
serumah
lagi
dengan
Penggugat
dan anak-
anaknya;
- Bahwa
saksi tidak
tahu kalau
Tergugat
telah
menikah
lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Konklusi tertanggal 04 Mei 2015 dan Tergugat mengajukan Konklusi tertanggal 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan hanya mohon putusan hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat dan Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat Bukti P-1 sampai P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu saksi TERKELIN TARIGAN, BUNGA Br. GINTING, saksi SRI JILENA Br. SITEPU ;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu saksi SALMAH Br. GINTING ;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan jalan perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan telah didaftarkan menurut peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat karo dan dihadapan pemuka agama Kristen yaitu PDT. JENDA NGENA TARIGAN, pada tanggal 07 September 1982 di Kabupaten Langkat, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 26 Januari 2015 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 1205-KW-26012015-0002, bertanggal 26 Januari 2015, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan telah terjadi percekcoakan terus menerus dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2010 serta menikah lagi dengan wanita lain tanpa

Hlm 17 dari 21 Putusan No.05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat yang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”* dan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi *“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,”* adalah tidak terpenuhi dan keadaan rumah tangga tersebut tidak lagi memenuhi amanah dan tujuan dari perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak terdapat lagi unsur ikatan lahir bathin antara keduanya. Dengan demikian untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, terlebih Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga dapat diputus dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian telah terpenuhi dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3, Penggugat meminta untuk diperintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada catatan sipil. Dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 jo. Pasal 40 ayat (1) tersebut, maka Panitera Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-3 dinilai beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan petitum ke-4 yang erat kaitannya dengan petitum ke-2 yaitu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak mengasuh anak kandung mereka yang bernama YOHANES ABIAFNER FRANSEDA SITEPU sebagaimana bukti P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 5 (lima) orang telah dewasa dan ada yang telah menikah, akan tetapi anak keenam bernama YOHANES ABIAFNER FRANSEDA SITEPU umur 12 tahun, yang masih sekolah dan belum dewasa yang dalam kesehariannya dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat menyatakan sanggup akan memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan terhadap anak yang belum dewasa Majelis berpendapat dengan melihat kepentingan si anak yang harus diutamakan, maka pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan/ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya hingga anak itu dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri, serta tidak menutup kemungkinan Tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut sebab tanggung jawab memelihara dan mendidik anak tetap ada pada kedua orang tuanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, dengan demikian petitum ke-4 dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia

Hlm 19 dari 21 Putusan No.05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
1. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 1982 di Kabupaten Langkat, yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1205-KW-26012015-0002, bertanggal 26 Januari 2015, putus karena perceraian ;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;
4. Memberikan hak asuh kepada Penggugat atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama YOHANES ABIAFNER FRANSEDA SITEPU tanpa mengurangi hak Tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, oleh kami IRWANSYAH P. SITORUS, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH., dan RIFA I, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu SISWANTO., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

(YONA L. KETAREN,SH)

dto

(IRWANSYAH P. SITORUS, SH.MH)

dto

(RIFAI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

dto

(SISWANTO)

Perincian Biaya :

1. PNBP
..... Rp.
30.000,-
 2. Pemberkasan/Penggandaan/
ATK..... Rp. 75.000,-
 3. Panggilan
Sidang.....
... Rp. 150.000,-
 4. Materai
.....Rp.
6.000,-
 5. Redaksi
..... Rp.
5.000,-
- Jumlah Rp. 266.000,-

Terbilang : (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm 21 dari 21 Putusan No.05 / Pdt.G / 2015 / PN.Stb.